



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 266/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan beberapa ketentuan tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diubah dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 82/PP.01.2-Kpt/3303/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 99/PP.01.2-Kpt/3303/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 82/PP.01.2-Kpt/3303/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 266/PL.02.4-Kpt/3303/KPU-
Kab/X/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-
Kab/VII/2020 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 227/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Paslon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020. Untuk menjaga akuntabilitas dan keterbukaan maka dana kampanye harus dilaporkan oleh Paslon dan/atau Tim Kampanye.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai panduan penyelenggara pemilihan dalam memfasilitasi tahapan pelaporan dan audit dana kampanye penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;

2. Memberikan panduan bagi Paslon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan
3. Menjadi acuan bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans atas Laporan Dana Kampanye.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020, meliputi :

1. Dana Kampanye.
2. Pelaporan Dana Kampanye.
3. Audit Dana Kampanye.
4. Larangan dan Sanksi.
5. Ketentuan lain-lain.
6. Penutup.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Purbalingga 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 berdasarkan Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020.
7. Paslon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga, yang selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Paslon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Purbalingga 2020.
8. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Paslon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Paslon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Paslon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Paslon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK.
15. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Paslon yang digunakan untuk keperluan audit.
16. Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
17. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
18. Petugas Penghubung Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Paslon sebagai penghubung antara Paslon dengan KPU Kabupaten dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana.
Kampanye.
19. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Dana Kampanye, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas-asas yaitu:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;

11. efisiensi;
12. efektifitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Dana Kampanye Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, bersumber dari:
 - a. Paslon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau
 - c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
2. Dana Kampanye Paslon perseorangan, bersumber dari:
 - a. Paslon; dan/atau
 - b. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
3. Dana Kampanye yang bersumber dari Paslon, berasal dari harta kekayaan pribadi Paslon yang bersangkutan.
4. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon.
5. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari:
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok; dan/atau
 - c. Badan hukum swasta.
6. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Paslon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan.
7. Dana kampanye yang bersumber dari pihak lain, tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
8. Dana Kampanye, dapat berbentuk:
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa.
9. Dana Kampanye yang berbentuk uang, meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.

10. Dana Kampanye yang berbentuk barang, meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
11. Dana Kampanye yang berbentuk jasa, meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Paslon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
12. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
13. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
14. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan, nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
15. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta, nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
16. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan atau pihak lain kelompok, bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
17. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain, meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain.
18. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - a. Partai Politik
 1. nama Partai Politik;
 2. alamat Partai Politik;
 3. nomor akte pendirian Partai Politik;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 6. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 7. jumlah sumbangan;
 8. asal perolehan dana;
 9. pernyataan penyumbang bahwa :
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;

- b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- b. perseorangan:
- 1. nama;
 - 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3. alamat penyumbang;
 - 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5. nomor identitas;
 - 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
 - 7. pekerjaan;
 - 8. alamat pekerjaan;
 - 9. jumlah sumbangan;
 - 10. asal perolehan dana; dan
 - 11. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;
- c. kelompok:
- 1. nama kelompok;
 - 2. alamat kelompok;
 - a. nomor akta pendirian kelompok;
 - b. nomor keputusan pengesahan badan hukum atau nomor surat keterangan terdaftar;
 - 3. nomor identitas pimpinan kelompok;
 - 4. nomor telepon/telepon genggam (aktif);
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok atau pimpinan kelompok, apabila ada;
 - 6. nama dan alamat pimpinan kelompok;
 - 7. jumlah sumbangan;
 - 8. asal perolehan dana;
 - 9. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana;

d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

d. badan hukum swasta:

1. nama badan hukum swasta;
2. alamat badan hukum swasta;
3. nomor akte pendirian badan hukum swasta;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
8. jumlah sumbangan;
9. asal perolehan dana;
10. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
11. Sumbangan yang berasal dari kelompok sebagaimana disebut pada nomor 18 huruf c wajib dilampiri salinan akta pendirian kelompok.
12. Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Paslon dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kelompok sebagaimana dimaksud) dibuktikan dengan:
 - a. salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum; atau
 - b. salinan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan yang terdaftar, dari:
 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup nasional;
 2. gubernur bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup provinsi; atau
 3. bupati/walikota bagi organisasi kemasyarakatan yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

19. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta, wajib dilampiri salinan akte pendirian badan hukum swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
20. Penerimaan sumbangan Dana kampanye, yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye, disertai identitas penyumbang.
21. Identitas penyumbang, dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
22. Sumbangan Dana Kampanye, yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
23. Paslon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan :
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d. Wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud kepada KPU Kabupaten, paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir
24. KPU Kabupaten, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke kas Negara.
25. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
26. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Keputusan KPU Kabupaten.
27. Utang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Paslon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain , diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.

B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kabupaten menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah,

bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

2. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
 - c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
 - d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - e. jasa manajemen/konsultan;
 - f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Paslon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kabupaten; dan
 - g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Paslon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kabupaten.
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan:
 - a. Paslon;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon ; dan/atau
 - c. Petugas Penghubung untuk mendapatkan masukan
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten dengan memperhatikan rapat koordinasi.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dan Paslon Perseorangan wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum.
2. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dibuka pada bank umum oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Partai Politik yang mengusulkan Paslon dibuka atas nama Paslon dan specimen tanda tangan harus dilakukan bersama, oleh salah satu perwakilan dari partai politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Paslon.

4. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, bagi Paslon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk mendatangi specimen Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Rekening Khusus Dana Kampanye untuk Paslon perseorangan dibuka pada bank umum oleh Paslon Perseorangan.
7. Rekening Khusus Dana Kampanye yang dibuka oleh Paslon perseorangan dibuka atas nama Paslon perseorangan dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Paslon perseorangan.
8. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari setelah penetapan Paslon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dan Paslon perseorangan membuat dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye, yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
11. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening Koran menjadi Lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK.
12. Dalam hal Rekening Khusus Dana Kampanye dikelola oleh pihak lain, Paslon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
13. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye disampaikan saat penyampaian LADK.
14. Surat penunjukan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi Ini.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dan Paslon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
16. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum.

17. Paslon wajib menyampaikan surat pernyataan dari bank umum kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan.
2. Dana Kampanye dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Paslon.
3. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Paslon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Paslon Perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pilbup Purbalingga 2020.
4. Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye.
6. Paslon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
7. Pembukuan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Paslon.
8. Pembukuan mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Pembukuan dimulai sejak penetapan Paslon dan ditutup pada saat masa kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Paslon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
2. Paslon dapat menunjuk dan menetapkan paling banyak 2 (dua) orang sebagai Petugas Penghubung.

3. Penunjukan Petugas Penghubung wajib disertai dengan surat tugas dari Paslon yang diserahkan kepada KPU Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, paling lambat pada saat penyampaian LADK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. LADK yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Paslon;
 - c. Saldo awal dan Saldo Pembukaan;
 - d. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan
 - e. Jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukansebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan Kampanye yang diperolehsebelum periode pembukuan LADK;
 - f. Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Paslon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak Lain; dan
 - g. Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
2. Pembukuan LADK, dimulai sejak penetapan paslon dan ditutup 1 (satu hari sebelum penyampaian LADK.
3. Paslon menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dan paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LADK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
5. LADK disampaikan oleh Paslon atau Petugas Penghubung
6. KPU Kabupaten Purbalingga menerima LADK dari Paslon atau petugas penghubung.
7. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.
8. KPU Kabupaten membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Paslon atau petugas penghubung.
9. KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara apabila cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap.
10. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

11. KPU Kabupaten mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Purbalingga.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. LPSDK merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Paslon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kabupaten.
3. Paslon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten tanggal 31 Oktober 2020 paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LPSDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
5. LPSDK dapat disampaikan oleh Paslon atau petugas penghubung.
6. KPU Kabupaten menerima LPSDK dari Paslon atau Petugas Penghubung.
7. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
8. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Paslon atau petugas penghubung dan dituangkan hasilnya dalam berita acara.
9. KPU Kabupaten membuat catatan khusus dalam berita acara apabila cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap.
10. Tanda terima dan Berita Acara LPSDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
11. KPU Kabupaten mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. LPPDK adalah pembukuan yang memuat informasi keuangan berupa seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang digunakan Paslon dalam membiayai kegiatan kampanye.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.

3. Paslon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
5. LPPDK dapat disampaikan oleh Paslon atau petugas penghubung.
6. KPU Kabupaten menerima LPPDK dari Paslon atau petugas penghubung.
7. KPU Kabupaten membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Paslon atau petugas penghubung dan menuangkan hasilnya dalam berita acara.
8. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
9. KPU Kabupaten menyampaikan kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN AUDIT

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pilbup Purbalingga 2020 adalah audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asuransi.
2. Audit kepatuhan adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.
3. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau ketidak patuhan yang material atas salah satu asersi atau lebih.
4. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kabupaten melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Pilbup Purbalingga 2020.
4. KPU Kabupaten menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Paslon didaerah yang bersangkutan.
5. KAP dapat melakukan audit Laporan Dana Kampanye Paslon didaerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kabupaten.
2. AP yang melakukan audit wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Paslon Perseorangan; dan
 - b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon.
3. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari Asosiasi Profesi AP.
4. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Keputusan ini yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten.
5. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
6. Pelaksanaan audit oleh AP berpedoman pada Keputusan KPU.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten yaitu tanggal 7 s.d. 21 Desember 2020.
2. Paslon wajib membantu auditor KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Paslon wajib memberikan akses bagi auditor KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;

- b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
- c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
- d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit Dana Kampanye Pilbup Purbalingga 2020 kepada KPU Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Laporan Dana Kampanye dari KPU Kabupaten.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kabupaten.
3. KPU Kabupaten menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Paslon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
4. KPU Kabupaten mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit Laporan Dana Kampanye Paslon kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon dan Paslon perseorangan yang menerima sumbangan :
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;

- b. wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten untuk Pilbup Purbalingga 2020; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - d. Wajib menyerahkan bukti penerimaan setoran ke kas Negara kepada KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
- a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Paslon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon perseorangan;
 - b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Paslon;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon perseorangan;
 - d. Anggota KPU Kabupaten, Sekretariat KPU Kabupaten; dan
 - e. Pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Paslon perseorangan yang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Negara Asing, Lembaga Swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain, dikenai sanksi pembatalan Paslon sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
3. Paslon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Paslon.
4. Paslon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten sampai batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Paslon.

5. KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit apabila diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan, dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
6. KAP yang dibatalkan pekerjaannya, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
7. KPU Kabupaten menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Paslon yang bersangkutan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan larangan tentang penerimaan sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari Negara Asing, Lembaga Swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya, pemerintah atau pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BUMDes atau sebutan lain, dikenai sanksi berupa pembatalan Paslon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilihan.
9. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Paslon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Paslon atau Paslon perseorangan; dan
 - b. hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan dalam rapat pleno.
10. Pembatalan sebagai Paslon dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. KPU Kabupaten memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Paslon dan/atau tim Kampanye.
2. Pelayanan terdiri atas konsultasi:
 - a. telepon;
 - b. surat elektronik(email); dan
 - c. tatap muka.
3. Kewajiban KPU Kabupaten dalam memberikan pelayanan meliputi:
 - a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kabupaten, dan dapat dibantu oleh Asosiasi Akuntan Indonesia;
 - b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;

- c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat, nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kabupaten, tanda tangan petugas dan tamu;
 - d. menyiapkan alamat email KPU Kabupaten; dan
4. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Paslon wajib melaporkan Dana Kampanye kepada Paslon.
 5. Pihak lain meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Paslon.
 6. Paslon wajib mencatat pendanaan Kampanye dalam pembukuan penerimaan Laporan Dana Kampanye Paslon.
 7. Bawaslu Kabupaten dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kabupaten.
 8. Permohonan akses informasi Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten.
 9. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pilbup Purbalingga 2020 dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye.
 10. Peran serta masyarakat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
 11. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.
 12. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Paslon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

BAB VII PENUTUP

Keputusan ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelaporan

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Oktober 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR
266/PL.02.5-Kpt/3303/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 227/PL.02.5-
Kpt/3303/KPU-Kab/VII/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

BENTUK DAN JENIS FORMULIR LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2020

A. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK)

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Model LADK1- PASLON : Laporan Awal Dana Kampanye
- b. Model LADK2-PASLON : Daftar Penerimaan Sumbangan
Kampanye
- c. Model LADK3-PASLON : Laporan Aktivitas Penerimaan
Pengeluaran Dana Kampanye
- d. Model LADK4-PASLON : Daftar Persediaan Barang Dana
Kampanye
- e. Model LADK5-PASLON : Surat Pernyataan Tanggungjawab
Laporan Awal Dana Kampanye
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

B. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Model LPSDK1-PASLON : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- b. Model LPSDK2-PASLON : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- c. Model LPSDK3-PASLON : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Lamporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- d. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon
- e. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

C. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)

1. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Model LPPDK1-PASLON : Asersi Atas Laporan Dana Kampanye
- b. Model LPPDK2-PASLON : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
- c. Model LPPDK3-PASLON : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana
- d. Model LPPDK4-PASLON : Laporan Aktivitas Penerimaan dan
- e. Model LPPDK5-PASLON : Daftar Persediaan Barang Dana
- f. Surat Pernyataan Penyumbang Pasangan Calon
- g. Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik
- h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan
- i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok
- j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

D. CONTOH BERITA ACARA DAN TANDA TERIMA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
3. Contoh Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
4. Contoh Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

5. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
6. Contoh Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2020¹

NAMA PASANGAN CALON _____ Dan _____²

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____³

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴
 Nama Bank : _____⁵
 Nomor Rekening : _____⁶
 Saldo Awal Pembukaan : _____⁷
 Nomor NPWP : _____⁸

Nomor ⁹	Uraian ¹⁰	Bentuk Dana Kampanye		
		Uang(Rp) ¹¹	Barang (Rp) ¹²	Jasa(Rp) ¹³
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁴			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁵			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁷			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			
A.2	Penerimaan Lain-lain			
1	Bunga Bank ²⁰			
2	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²¹			
3	Barang diterima dimuka ²²			

Nomor ⁹	Uraian ¹⁰	Bentuk Dana Kampanye		
		Uang(Rp) ¹¹	Barang (Rp) ¹²	Jasa(Rp) ¹³
	JUMLAH PENERIMAAN Lain-lain²³			
	TOTAL PENERIMAAN²⁴			
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁵			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁶			
3.	Pembuatan /Produksi Iklan diMedia Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁷			
4.	Pembuatan Bahan / Desain dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁸			
5.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum dan/atau pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁹			
6.	Kegiatan Lain yang tidak melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ³⁰			
7.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³¹			
	b. Pembelian Kendaraan ³²			
	c. Pembelian Peralatan ³³			
	d. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³⁴			
	e. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN³⁶			
C.	Utang			
1.	Sisa Utang ³⁷			
D.	SALDO			

1.	Kas di Rekening Khusus ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			
3.	Barang ⁴⁰			
4.	Utang Pembelian Barang ⁴¹			

....., 2020

CALON BUPATI

ttd

(Nama Lengkap)



CALON WAKIL BUPATI

ttd

(Nama Lengkap)

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Kabupaten tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK
4. Diisi dengan tanggal saat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank.
5. Diisi dengan nama bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah saldo awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Paslon.
9. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.
10. Diisi dengan uraian penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon.
12. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LADK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LADK 2.

16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LADK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LADK 2.
18. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LADK 2.
19. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
20. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
21. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
24. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
27. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
28. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
29. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
30. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundangundangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah,

perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LADK.
40. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang pembelian barang yang belum dilunasi.
42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

MODEL LADK2-ASLON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2020¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²

DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEROIDE _____ s/d _____³

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA(Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon⁹			
	a. Nama Calon Bupati ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Bupati ^{9b}			
	Jumlah¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst. ^{11b}			
	Jumlah¹²			
3.	Sumbangan Pihak lain Perseorangan¹³			
	a. Nama Penyumbang..... ^{13a}			
	Alamat Penyumbang..... ^{13b}			
	No Telp Penyumbang..... ^{13c}			
	No Identitas Penyumbang.. ^{13d}			
	b. Dst ^{13f}			
	Jumlah¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok¹⁵			
	a. Nama Kelompok..... ^{15a}			

	Alamat Kelompok..... ^{15b}			
	No Telp Kelompok..... ^{15c}			
	No. NPWP Pimpinan Kelompok ^{15d}			
	b. Dst ^{15f}			
	Jumlah¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta ^{17a}			
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{17b}			
	No Telp Badan Hukum Swasta ^{17c}			
	No Identitas Badan Hukum Swasta ^{17d}			
	No NPWP Badan Hukum Swasta ^{17e}			
	b. DST ^{17f}			
	Jumlah¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA²⁰ CALON WAKIL GUBERNUR / WAKIL BUPATI / WAKIL

WALIKOTA²¹

ttd

ttd

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.

6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon
8. yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.]
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).

18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2020¹
NAMA PASANGAN CALON _____ dan _____²
LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³

NO ⁴	UANG ⁵						
	TANGGAL ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ¹⁰	PENGELUARAN (Rp) ¹¹	SALDO (Rp) ¹²
			BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.							
Dst							

NO ¹³	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	URAIAN ¹⁶	JUMLAH ¹⁷	SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst									

NO ²⁴	JASA ²⁵						
	TANGGAL ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ³⁰	PENGELUARAN (Rp) ³¹	SALDO (Rp) ³²
			BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.							
Dst							

NO ³³	UTANG ³⁴						
	TANGGAL ³⁵	URAIAN ³⁶	NOMOR		PENERIMAAN (Rp) ³⁹	PENGELUARAN (Rp) ⁴⁰	SALDO (Rp) ⁴¹
			BUKTI ³⁷	AKUN ³⁸			
1.							
Dst							

....., 2020

CALON BUPATI

ttd

(Nama Lengkap)

Cap

CALON WAKIL BUPATI

ttd

(Nama Lengkap)

Keterangan :

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.04 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.05 Pamflet
 - 1.2.06 Poster
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.14 Payung
 - 1.2.15 Stiker
 - 1.5.01 Peralatan

1.6.01 Perlengkapan kantor

1.7.01 Kendaraan

21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.
25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomor urut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang.
42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota dan Wakil Bupati.

LOGO PASANGAN
CALON


PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2020¹

NAMA PASANGAN CALON _____ DAN _____²
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DAN DANA KAMPANYE

PERIODE _____ S/D _____³

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			(UNIT) 7a	(Rp) ^{7b}	(UNIT) 8a	(Rp) ^{8b}	(UNIT) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul-umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran (flyer)	1.2.02						
c.	Brosur (leaflet)	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup Kepala	1.2.07						
h.	Alat Minum	1.2.08						
i.	Kalender	1.2.09						
j.	Kartu Nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
l.	Alat Tulis	1.2.12						
m.	Payung	1.2.13						
n.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan ¹¹							
a.	1.5.01						
b.	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
a.	1.6.01						
b.	1.6.01						
4.	Kendaraan ¹³							
a.	1.7.0.1						
b.	1.7.0.1						
	Jumlah¹⁴							

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁵



Ttd

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA¹⁶

ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (*flyer*)
 - 1.2.03 Brosur (*leaflet*)
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1..2.06 Pakaian
 - 1.2.07 Penutup kepala
 - 1.2.08 Alat minum
 - 1.2.09 Kalender
 - 1.2.10 Kartu nama
 - 1.2.11 Pin
 - 1.2.12 Alat tulis
 - 1.2.13 Payung
 - 1.2.14 Stiker
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.
11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PURBALINGGA TAHUN 2020¹
NAMA PASANGAN CALON _____ dan _____²
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode tanggal s/d³

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Alamat :
No Identitas :
Jabatan : Calon Bupati
2. Nama :
Alamat :
No Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Bupati

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota*
Berkenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
 2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____⁴) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
 4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
 6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.
- Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

ttd.

-Nama Lengkap-

WALIKOTA*

Ttd

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepon
genggam (aktif) :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Asalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*

Berkeenaan dengan Laporan Awal Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota* (nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ s/d _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____⁴) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____

**CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA***

Cap

ttd.
-Nama Lengkap-

ttd.
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Awal Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif) :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/ WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR: _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian Kelompok :
Nomor Keputusan
Pengesahan Badan Hukum
atau Nomor Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) :
Nomor Identitas pimpinan
Kelompok :
Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau
Pimpinan Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana
:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :
Nomor Akta pendirian Badan
Hukum Swasta :
Nomor NPWP badan hukum swasta :
Nama Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta :
Alamat Direksi atau Pimpinan
Badan Hukum Swasta :
Nomor Telepon/Telepon
Genggam Direksi atau
Pimpinan Badan Hukum
Swasta (aktif) :
Nama Pemegang Saham
Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham
Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,
ttd.
(Nama Lengkap)

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴

Nama Bank : _____⁵

Nomor Rekening : _____⁶

Nomor NPWP : _____ **dan** _____⁷

NOMOR ⁸	URAIAN ⁹	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹⁰	BARANG (Rp) ¹¹	JASA (Rp) ¹²
A.	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹³			
2.	Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik ¹⁴			
3.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁵			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁷			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 18			

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁹

**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKILWALIKOTA²⁰**

ttd.

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Diisi dengan tanggal pembukaan/pembuatan Rekening Khusus Dana Kampanye di Bank Umum.
5. Diisi dengan nama Bank tempat membuka Rekening Khusus Dana Kampanye.
6. Diisi dengan nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon.
7. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pasangan Calon.
8. Diisi dengan nomor kegiatan penerimaan dana kampanye.
9. Diisi dengan uraian penerimaan Pasangan Calon.
10. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
11. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
12. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan pasangan calon berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan pasangan calon pada LPSDK 2.
14. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPSDK 2.
15. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPSDK 2.
16. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPSDK 2.
17. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPSDK 2.

18. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
19. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
20. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

MODEL LPSDK2-PASLON

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon⁹			
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur /Wakil Bupati/Wakil Wali Kota ^{9b}			
	Jumlah¹⁰			
2.	Partai Politik dan Gabungan Partai Politik¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst ^{11b}			
	Jumlah¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹³			
	a. Nama Penyumbang: ^{13a}			
	Alamat Penyumbang..... ^{13b}			
	No Telp Penyumbang ^{13c}			
	No Identitas Penyumbang..... ^{13d}			
	No NPWP Penyumbang..... ^{13e}			
	b. Dst ^{13f}			
	Jumlah¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok¹⁵			
	a. Nama Kelompok: ^{15a}			
	Alamat Kelompok..... ^{15b}			
	No Telp Kelompok ^{15c}			
	No NPWP Kelompok..... ^{15d}			
	b. Dst ^{15e}			
	Jumlah¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta..... ^{17a}			
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{17b}			
	No Telp Badan Hukum Swasta ^{17c}			
	No Identitas Badan Hukum Swasta ^{17d}			
	No NPWP Badan Hukum Swasta ^{17e}			
	b. Dst ^{17f}			

	Jumlah ¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁹			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA²⁰

.....
**CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKILWALIKOTA**²¹

ttd.

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:

- a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima daripihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
- a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.
 - e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
- a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta.
 - f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON ____ DAN ____²
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
ATAS
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
Alamat :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota*

Berkenaan dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Walikota *(nama daerah pemilihan) _____ periode tanggal _____ sampai _____

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

1. Bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon
2. Bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor _____ Tahun _____ dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa seluruh Penerimaan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap (KECUALI _____⁴) berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa “seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran dipergunakan” bukan dari/untuk tindak pidana dan atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
6. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

_____, _____
**CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL
BUPATI/WAKIL WALIKOTA***

ttd.

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-
Keterangan:

-Nama Lengkap-

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak satu hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu)hari sebelum penyerahan LPSDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Diisi dengan transaksi atau bukti yang tidak dapat disajikan dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

*) Pilih salah satu

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nomor NPWP :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif) :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Umur :

Alamat :

Nomor telepon/telepon

genggam (aktif) :

Nomor Identitas :

Nomor NPWP (apabila ada) :

Pekerjaan :

Alamat Pekerjaan :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian
Kelompok :
Nomor Keputusan
Pengesahan Badan Hukum
atau Nomor Surat
Keterangan Terdaftar (SKT) :
Nomor Identitas pimpinan
Kelompok :
Nomor Telepon/Telepon
Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau
Pimpinan Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon : _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :

Alamat badan hukum swasta :

Nomor Akta pendirian Badan

Hukum Swasta :

Nomor NPWP badan hukum swasta :

Nama Direksi atau Pimpinan

Badan Hukum Swasta :

Alamat Direksi atau Pimpinan

Badan Hukum Swasta :

Nomor Telepon/Telepon

Genggam Direksi atau

Pimpinan Badan Hukum Swasta (aktif) :

Nama Pemegang Saham Mayoritas :

Alamat Pemegang Saham Mayoritas :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,
ttd.
(Nama Lengkap)

**MODEL LPPDK1-
PASLON**

**SERSI ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA* _____¹
PASANGAN CALON _____ dan _____²**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2. Nama :
Alamat :
Alamat domisili :
Nomor Identitas :
Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

Adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota _____*.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

1. Perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan kami dan salah satu dari kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota pada Bank Umum* atau Kami membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama kami Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati Walikota dan Wakil Walikota yang terpisah dari rekening pribadi kami pada Bank Umum*
2. Kami mengelola RKDK sendiri* atau Kami mengelola RKDK dengan menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari kami*.
3. Kami membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Kami Menutup RKDK yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye pada Bank Umum tidak melampaui ketentuan penutupan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.
5. Kami menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa kampanye berakhir.

6. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Penyampaian LADK.
7. Kami menyusun LADK yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. saldo awal atau saldo pembukaan;
 - d. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - e. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;
 - f. penerimaan sumbangan yang bersumber dari kami atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan
 - g. saldo pada saat penutupan pembukuan LADK.
8. Kami mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya*, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LADK1-PASLON;
 - b. formulir Model LADK2-PASLON;
 - c. formulir Model LADK3-PASLON;
 - d. formulir Model LADK4-PASLON; dan
 - e. formulir Model LADK5-PASLON.
9. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*.
10. Kami menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang kami terima setelah pembukuan LADK.
11. Kami mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal dan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPSDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPSDK2-PASLON; dan
 - c. formulir Model LPSDK3-PASLON.
12. Kami mematuhi periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan masa Kampanye berakhir.
13. Kami menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima dan seluruh pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum disertai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Kami menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
 - a. formulir Model LPPDK1-PASLON;
 - b. formulir Model LPPDK2-PASLON;
 - c. formulir Model LPPDK3-PASLON;
 - d. formulir Model LPPDK4-PASLON;
 - e. formulir Model LPPDK5-PASLON;
 - f. surat pernyataan penyumbang Pasangan Calon;
 - g. surat pernyataan penyumbang Partai Politik;
 - h. surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
 - i. surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;
 - j. surat pernyataan penyumbang pihak lain badan hukum swasta;

- k. Salinan RKDK dan Rekening Koran;
 - l. Salinan bukti tagihan/utang (apabila ada); dan
 - m. bukti-bukti transaksi pengeluaran.
15. Kami mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang kami terima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.
 16. Kami mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini;
 - a. Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan
 - b. Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk penyumbang Partai Politik, kelompok dan/atau badan hukum swasta.
 17. Kami membukukan dan menempatkan seluruh sumbangan dalam bentuk uang yang diterima ke dalam RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
 18. Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan
 - c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan menyerahkan bukti setor kepada KPU.
 19. Kami menggunakan harga pasar yang wajar untuk menilai barang dan jasa dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 20. Kami tidak menggunakan Dana Kampanye untuk ketentuan yang dilarang, seperti membiayai saksi kami dalam pemungutan dan penghitungan suara.
 21. Kami membiayai seluruh pengeluaran Kampanye menggunakan dana yang ditempatkan dalam RKDK.
 22. Kami bersedia membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu serta memberikan akses bagi auditor untuk mendapatkan informasi tentang pembukuan Dana Kampanye sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... ,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL

BUPATI/WAKIL WALIKOTA

Cap

ttd.

ttd.

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu

**MODEL LPPDK2-
PASLON**

LOGO PASANGAN
CALON

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____¹
PASANGAN CALON _____ DAN _____²
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____³**

Tanggal Pembukaan Rekening : _____⁴

Nama Bank : _____⁵

Nomor Rekening : _____⁶

Saldo Awal Pembukaan : _____⁷

Nomor NPWP : _____ dan _____⁸

NOMOR ⁹	URAIAN ¹⁰	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
A.1	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁴			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁵			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok ¹⁷			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁸			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN¹⁹			
A.2	Penerimaan Lain-lain			
1.	Bunga Bank ²⁰			
2.	Penerimaan Barang Hasil Pembelian ²¹			
3.	Barang Diterima Dimuka ²²			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN²³			
	TOTAL PENERIMAAN²⁴			
B.	Pengeluaran			
1.	Pertemuan Terbatas ²⁵			
2.	Pertemuan Tatap Muka ²⁶			
3.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik ²⁷			
4.	Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁸			
5.	Penyebaran Bahan			

42. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/Jasa sama dengan Jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada LPPDK 3.
43. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang /barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada LPPDK 3.
44. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Kelompok. Nilai sumbangan Kelompok berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Kelompok pada LPPDK 3.
45. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/Jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada LPPDK 3.
46. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
47. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
48. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar
49. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
50. Diisi dengan jumlah dari Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang dan barang.
51. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah Penerimaan Sumbangan dan jumlah Penerimaan lain-lain dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
52. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
53. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
54. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan Media massa cetak dan media massa elektronik.
55. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya jasa pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye.
56. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang disebarakan yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
57. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye pemilihan dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
58. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi Bank terkait RKDK.
59. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian kendaraan.
60. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.

61. Diisi dengan jumlah pembayaran atas Pembelian Barang yang dilakukan dengan metode utang.
62. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye.
63. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
64. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
65. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada rekening khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
66. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal Penutupan periode LPPDK.
67. Diisi dengan jumlah saldo Barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
68. Diisi dengan jumlah saldoutang pembelian barang yang belum dilunasi.
69. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
70. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Wali kota

LOGO PASANGAN
CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____ 1
PASANGAN CALON _____ DAN _____ 2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode _____ s/d _____ 3

NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
1.	Pasangan Calon⁹			
	a. Nama Calon Gubernur/ Bupati/ Walikota ^{9a}			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota ^{9b}			
	Jumlah¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik¹¹			
	a. Nama Partai Politik ^{11a}			
	b. Dst ^{11b}			
	Jumlah¹²			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan¹³			
	a. Nama Penyumbang..... ^{13a}			
	Alamat Penyumbang..... ^{13b}			
	No Telp Penyumbang..... ^{13c}			
	No Identitas Penyumbang ^{13d}			
	No NPWP Penyumbang..... ^{13e}			
	b. Dst ^{13f}			
	Jumlah¹⁴			
4.	Sumbangan Pihak Lain Kelompok¹⁵			
	a. Nama Kelompok..... ^{15a}			
	Alamat Kelompok.... ^{15b}			
	No Telp Kelompok..... ^{15c}			
	No NPWP Kelompok.... ^{15d}			
	b. Dst ^{15e}			
	Jumlah¹⁶			
5.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta¹⁷			
	a. Nama Badan Hukum Swasta..... ^{17a}			
	Alamat Badan Hukum Swasta ^{17b}			
	No Telp Badan Hukum Swasta ^{17c}			
	No Identitas Badan Hukum Swasta ^{17d}			
	No NPWP Badan Hukum Swasta ^{17e}			
	b. Dst ^{17f}			

	Jumlah18			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN₁₉			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA₂₀
CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL
WALIKOTA₂₁

Ttd
.-Nama Lengkap-

ttd
.-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon.
6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon.
7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon.
11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - f. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain kelompok dan diisi sesuai identitas penyumbang kelompok:
 - a. Diisi dengan nama kelompok penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat kelompok penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon kelompok penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemimpin kelompok.

- e. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain kelompok lainnya (apabila ada).
16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain kelompok.
 17. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasayang berasal dari sumbangan badan hukum swasta sesuai identitas penyumbang badan hukum swasta:
 - a. Diisi dengan nama badan hukum swasta penyumbang.
 - b. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - c. Diisi dengan nomor telepon pimpinan badan hukum swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - d. Diisi dengan nomor identitas penyumbang dapat berupa akte pendirian badan hukum swasta.
 - e. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta. f. Diisi dengan identitas badan hukum swasta lainnya (apabila ada).
 18. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari badan hukum swasta.
 19. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Pihak lain kelompok/badan hukum swasta.
 20. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 21. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota

MODEL LPPDK4-PASLON

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTAPROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____1
PASANGAN CALON _____ DAN _____ 2
LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode _____s/d _____ 3**

NO ⁴	UANG ⁵						
	TANGGAL ⁶	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) 10	PENGELUARAN (Rp)11	Saldo(Rp) 12
			BUKTI ⁸	AKUN ⁹			
1.							
Dst							

NO ¹³	BARANG ¹⁴								
	TANGGAL ¹⁵	URAIAN ¹⁶	JUMLAH ¹⁷	SATUAN ¹⁸	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) 21	PENGELUARAN (Rp)22	Saldo(Rp) 23
					BUKTI ¹⁹	AKUN ²⁰			
1.									
Dst									

NO ²⁴	JASA ²⁵						
	TANGGAL ²⁶	URAIAN ²⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) 30	PENGELUARAN (Rp)31	Saldo(Rp) 32
			BUKTI ²⁸	AKUN ²⁹			
1.							
Dst							

NO ³³	UTANG ³⁴						
	TANGGAL ³⁵	URAIAN ³⁶	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) 39	PENGELUARAN (Rp)40	Saldo(Rp) 41
			BUKTI ³⁷	AKUN ³⁸			
1.							
Dst							

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴²

Cap

ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

WALIKOTA⁴³

ttd

.-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan akhir masa kampanye.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
6. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

8. Diisi dengan nomor bukti(formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01
10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
13. Diisi dengan nomor urut.
14. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
16. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
17. Diisi dengan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
18. Diisi dengan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Paslon) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (flyer)
 - 1.2.03 Selebaran (flyer)
 - 1.2.04 Brosur (leaflet)
 - 1.2.05 Pamflet
 - 1.2.06 Poster
 - 1.2.07 Pakaian
 - 1.2.08 Penutup kepala
 - 1.2.09 Alat minum
 - 1.2.10 Kalender
 - 1.2.11 Kartu nama
 - 1.2.12 Pin
 - 1.2.13 Alat tulis
 - 1.2.14 Payung
 - 1.2.15 Stiker
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
24. Diisi dengan nomor urut.
25. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
27. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
28. Diisi dengan nomor bukti penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
29. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
30. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
32. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
33. Diisi dengan nomor urut.
34. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
35. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
36. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
37. Diisi dengan nomor bukti transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
38. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
39. Diisi dengan jumlah transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
40. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
41. Diisi dengan jumlah saldo utang.
42. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
43. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

MODEL LPPDK5-PASLON

**LOGO PASANGAN
CALON**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA _____ 1
PASANGAN CALON _____ DAN _____ 2**

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

Periode _____ s/d _____ 3

NO ⁴	URAIAN ⁵	NO AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN ⁸		SALDO ⁹	
			UNIT ^{7a}	(Rp) ^{7b}	UNIT ^{8a}	(Rp) ^{8b}	UNIT ^{9a}	(Rp) ^{9b}
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Baliho/Billboard							
	2) Umbul-umbul							
	3) Spanduk							
	4) dan lain-lain							
b.	Selebaran(flyer)	1.2.02						
c.	Brosur (Leaflet)	1.2.03						
d.	Pamflet	1.2.04						
e.	Poster	1.2.05						
f.	Pakaian	1.2.06						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3)Rompi							
	4) dan lain-lain							
g.	Penutup Kepala	1.2.07						
H.	Alat Minum	1.2.08						
I.	Kalender	1.2.09						
J.	Kartu Nama	1.2.10						
k.	Pin	1.2.11						
L.	Alat Tulis	1.2.12						
M.	Payung	1.2.13						
N.	Stiker	1.2.14						
2.	Peralatan ¹¹							
	a	1.5.01						
	b.....	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a	1.6.01						
	b.....	1.6.01						

4.	Kendaraan ¹³							
	a	1.7.01						
	b.....	1.7.01						
	Jumlah ¹⁴							

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁵CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL

(Cap)

WALIKOTA¹⁶

Ttd

ttd

-Nama Lengkap-

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon

1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pasangan Calon mencalonkan diri.
2. Diisi nama Pasangan Calon yang melaporkan Dana Kampanye.
3. Diisi dengan Periode Pelaporan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon yaitu dimulai sejak Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyerahan LADK.
4. Diisi dengan nomor urut.
5. Diisi dengan uraian persediaan barang, Peralatan, Perlengkapan Kantor dan Kendaraan.
6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Selebaran (flyer)
 - 1.2.03 Brosur (leaflet)
 - 1.2.04 Pamflet
 - 1.2.05 Poster
 - 1.2.06 Pakaian
 - 1.2.07 Penutup kepala
 - 1.2.08 Alat minum
 - 1.2.09 Kalender
 - 1.2.10 Kartu nama
 - 1.2.11 Pin
 - 1.2.12 Alat tulis
 - 1.2.13 Payung
 - 1.2.14 Stiker
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Kendaraan
7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit penerimaan barang.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit pengeluaran barang.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
9. Diisi dengan jumlah saldo barang.

- a. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
10. Diisi dengan uraian persediaan barang bahan kampanye.
 11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
 12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
 13. Diisi dengan uraian kendaraan merupakan barang tidak habis pakai.
 14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
 15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur atau Bupati atau Walikota.
 16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota.

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon: _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PASANGAN CALON DANA KAMPANYE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
NOMOR : _____**

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor NPWP :

Jumlah Sumbangan :

Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang

-Nama Lengkap-

**LOGO PASANGAN
CALON**

Nama Pasangan Calon: _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PARTAI POLITIK DANA KAMPANYE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTADAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Partai Politik :
Alamat Partai Politik :
Nomor Akta Pendirian Partai Politik :
NPWP :
Nama Pimpinan Partai Politik :
Alamat Pimpinan Partai Politik :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Pimpinan Partai Politik (aktif) :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon: _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN PERSEORANGAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTADAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/tanggallahir :
Umur :
Alamat :
Nomor telepon/telepongenggam(aktif) :
Nomor Identitas :
Nomor NPWP (apabila ada) :
Pekerjaan :
Alamat Pekerjaan :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1.Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- 2.Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit;
- 3.sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
- 4.sumbangan bersifat tidak mengikat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd.Penyumbang
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon: _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG
PIHAK LAIN KELOMPOK DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Nomor Akta Pendirian Kelompok :
Nomor Keputusan Pengesahan Badan Hukum
atau Nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT) :
Nomor Identitas pimpinan kelompok :
Nomor Telepon/Telepon Genggam (aktif) :
Nomor NPWP Kelompok atau Pimpinan Kelompok :
Nama Pimpinan Kelompok :
Alamat Pimpinan Kelompok :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia atau salinan surat keterangan terdaftar (SKT) dari organisasi masyarakat yang terdaftar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

ttd. Penyumbang
-Nama Lengkap-

LOGO PASANGAN
CALON

Nama Pasangan Calon: _____

**SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA
DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI
DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NOMOR : _____

Pada hari _____ tanggal _____ yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama badan hukum swasta :
Alamat badan hukum swasta :
Nomor Akta pendirian Badan Hukum Swasta :
Nomor NPWP badan hukum swasta :
Nama Direksi atau Pimpinan Badan Hukum Swasta :
Alamat Direksi atau Pimpinan Badan Hukum Swasta :
Nomor Telepon/Telepon Genggam :
Direksi atau Pimpinan Badan Hukum Swasta (aktif) :
Nama Pemegang Saham Mayoritas :
Alamat Pemegang Saham Mayoritas :
Jumlah Sumbangan :
Asal Perolehan Dana :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
2. Kami tidak dalam keadaan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
3. sumber dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum swasta dan salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia

.Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyumbang,
ttd.
(Nama Lengkap)

SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Yang bertanda tangan dibawah ini

1.Nama Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
Nomor KTP :
Alamat :

2.Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*) :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :

Untuk mengelola Rekening Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota*)..... Tahun di Bank..... Kantor Cabang/Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Pembantu*)..... Nomor Rekening dengan nama terhitung mulai tanggal Pengelolaan rekening tersebut meliputi transaksi penarikan dan permintaan rekening Koran terhadap rekening tersebut.


Demikian surat kuasa ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Segala resiko yang timbul dari pemberian surat kuasa ini menjadi tanggung jawab penerima kuasa.

*)Coret yang tidak perlu

.....,

Pemberi Kuasa

ttd



ttd

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)

Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*)

Penerima Kuasa

ttd

(Nama Penerima Kuasa)



BERITA ACARA
NOMOR :/PL.03.5-BA/33/Prov/II/2020
TENTANG
HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Februari Tahun dua ribu delapan belas bertempat di..... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PURBALINGGA telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PURBALINGGA TAHUN 2020 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pada hari tanggal bulan tahun sampai dengan pukul 18.00 WIB / WITA / WIT*), Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) yang menyampaikan atau tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye yaitu::

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1.	Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*)	Pukul WIB/WITA/WIT*)	(diisi "menyampaikan" atau "tidak menyampaikan")
2.
3.

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LADK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acaraini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4(empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*)....., serta disampaikan kepada:

1.1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;

2.1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.....*);

3.1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).....;

dan

4.1 (satu) rangkap untuk Kantor AkuntanPublik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALI KOTA*).....TAHUN.....**

I. PENERIMAAN LADK		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....,..... WIB/WITA/WIT*)

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUA I	TIDAK SESUAI	
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye					Nama Bank : No RKDK :
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon					NPWP Paslon 1 : NPWP Paslon 2 :
3.	Saldo Awal atau Saldo Pembukaan					Saldo Awal atau Saldo Pembukaan : Rp.....
4.	Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan					Sumber Perolehan saldo awal atau saldo pembukaan berasal dari sejumlah Rp
5.	Jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK					Jumlah Rp.....
6.	Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain					Sumbangan Paslon : Rp Parpol/Gabungan Parpol : Rp Pihak lain : Rp
7.	Saldo pada saat penutupan pembukuan LADK					Saldo periode LADK : Rp

Catatan tambahan:
Keterangan:

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist() pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



BA HASIL
PENERIMAAN LPPDK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

BERITA ACARA

NOMOR :

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE**

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di.....Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PURBALINGGA telah menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati PURBALINGGA, Bab III huruf E angka 7 Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor: ../PP.03.5-Kpt/3303/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu delapan belas Pukul WIB), Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*)	Pukul WIB/WITA/WIT*)	(diisi "menyampaikan" atau "tidak menyampaikan")
2		
3		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPPDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana

terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4(empat) rangkap, dan masing-masingrangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota*)....., serta disampaikan kepada:

1.1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;

2.1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.....*);

3.1(satu)rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).....; dan

4.1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota
7.	Anggota

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALI KOTA*).....TAHUN.....**

I. PENERIMAAN LADK		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....,..... WIB/WITA/WIT*)

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	Periode Pembukuan LPPDK					
2.	Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye					
3.	Jumlah Penerimaan					
4.	Jumlah Pengeluaran Dana Kampanye					
5.	Jumlah Saldo Akhir Dana Kampanye					
6.	Kelengkapan Formulir LPPDK					
7.	Bukti Transaksi					

Catatan tambahan:
Keterangan:

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisi dengan ceklist(√) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



**CONTOH
BA PENERIMAAN LPSDK**

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

**BERITA ACARA
NOMOR :**

TENTANG

**HASIL PENERIMAAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun bertempat di....., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan tanda terima, sampai dengan hari tanggal bulan tahun dua ribu Pukul WIB, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **yang menyampaikan** Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yaitu:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*) dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Wali Kota*)	Pukul WIB/WITA/WIT*)	(diisi "menyampaikan" atau "tidak menyampaikan")
2		
3		

2. Rincian pencermatan penerimaan dokumen LPSDK dituangkan dalam lembar Tanda Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, hasil pencermatan terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4(empat) rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota*)....., serta disampaikan kepada:

1.1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;

2.1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.....*);

3.1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Acehatau KPU/KIP Kabupaten/Kota*).....dan

4.1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

..... ,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

Keterangan :

*) Coret yang tidak perlu

**HASIL PENCERMATAN LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR / BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA*).....TAHUN.....**

I. PENERIMAAN LAPORAN		
NAMA PASANGAN CALON	HARI & TANGGAL	WAKTU
.....,.....WIB/WITA/WIT*)

II. HASIL PENCERMATAN LADK						
NO	PENCERMATAN	HASIL PENCERMATAN				KETERANGAN
		LENGKAP	TIDAK LENGKAP	SESUAI	TIDAK SESUAI	
1.	Periode LPSDK					
2.	Saldo Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye					
3.	Jumlah Penyumbang dengan jumlah surat pernyataan penyumbang					
4.	Bukti transfer (jika ada sumbangan melalui pemindahanbukuan/transfer)					
5.	Urutan pencatatan penerimaan sumbangan sesuai dengan tanggal penerimaan sumbangan					

Catatan tambahan:
Keterangan:

1. Lembar Hasil Pencermatan ini diisi untuk setiap Pasangan Calon yang merupakan lampiran dari Berita Acara; dan
2. Kolom hasil pencermatan diisikan ceklist (√) pada kotak sesuai dengan hasil pemeriksaan dokumen.



UNTUK PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

TANDA TERIMA
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

Telah diterima Laporan Awal Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari :

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Formulir Model LADK1-PARPOL (untuk Laporan Awal Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
2.	Formulir Model LADK2-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
3.	Formulir Model LADK3-PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
4.	Formulir Model LADK4-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	ADA	TIDAK ADA		
5.	Formulir Model LADK5- PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	ADA	TIDAK ADA		
6.	Lampiran Model LADK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	ADA	TIDAK ADA		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	ADA	TIDAK ADA		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	ADA	TIDAK ADA		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	ADA	TIDAK ADA		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	ADA	TIDAK ADA		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
12.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	ADA	TIDAK ADA		
13.	Soft Copy Laporan Awal Dana Kampanye	ADA	TIDAK ADA		

Diterima Oleh : Diserahkan Oleh :
 Nama : Nama :
 Jabatan : Jabatan :
 No. Telp : No. Telp :
 Tanda Tangan : Tanda Tangan :

Keterangan :

- *) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten.



TANDA TERIMA

UNTUK PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

Telah diterima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Model LPSDK1-PARPOL (Untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	ADA	TIDAK ADA		
2.	Lampiran Model LPSDK1-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
3.	Model LPSDK2-PARPOL (untuk Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab)	ADA	TIDAK ADA		
4.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	ADA	TIDAK ADA		
5.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	ADA	TIDAK ADA		
6.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	ADA	TIDAK ADA		
7.	Soft Copy Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	ADA	TIDAK ADA		

Diterima Oleh :

Diserahkan oleh :

Nama :

Nama :

Jabatan :

Jabatan :

No. Telp :

No. Telp :

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.

2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten.



UNTUK PASANGAN CALON YANG
DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

TANDA TERIMA

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

Telah diterima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati dari:

Nama Pasangan Calon :

Hari dan tanggal :

Waktu :

Tempat penerimaan :

dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
2.	Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
3.	Model LPPDK3-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
4.	Model LPPDK4-PARPOL (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
5.	Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
6.	Lampiran Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	ADA	TIDAK ADA		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	ADA	TIDAK ADA		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	ADA	TIDAK ADA		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Hukum Swasta	ADA	TIDAK ADA		
10.	Copy Buku/Rekening Koran Khusus Dana Kampanye	ADA	TIDAK ADA		
11.	Surat Keterangan data pengelola rekening	ADA	TIDAK ADA		
12.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	ADA	TIDAK ADA		
13.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	ADA	TIDAK ADA		
14.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	ADA	TIDAK ADA		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	ADA	TIDAK ADA		
16.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	ADA	TIDAK ADA		

Diterima Oleh :

Diserahkan Oleh :

Nama :

Nama :

Jabatan :

Jabatan :

No. Telp :

No. Telp :

Tanda Tangan :

Tanda Tangan :

Keterangan :

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten PURBALINGGA.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum

EKO SETIAWAN

